

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Islam merupakan Agama yang *rahmatan lil alamin*. Islam juga merupakan ajaran yang integral (*syamil*), sempurna (*kamil*) dan menyempurnakan (*mutakamil*) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya.¹ Islam juga merupakan agama yang bersifat mendunia dan berlaku sepanjang zaman. Keaktualan dan Keabadian Islam telah terbukti disepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya.² Al-Qur'an dan Hadits juga merupakan salah satu hukum Islam di Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa dan agama dengan memiliki jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan Negara Islam, Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen sebanyak 5 persen, Katolik sebanyak 3 persen, Hindu sebanyak 2 persen, Budha sebanyak 1 persen, dan lainnya sebanyak 1 persen.³ Salah satunya adalah Pulau Madura yang memiliki 3,8 juta jiwa

¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, cet ke-1 (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 3.

² Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-2.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 203.

yang mayoritas beragama Islam. Semakin berkembang suatu perekonomian daerah maka akan semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat menjadi perantara. Lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, atau pun kedua-duanya.⁴

Lembaga keuangan saat ini terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara tidak langsung atau pun secara langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari pasar modal, pasar uang dan valas, asuransi, koperasi simpan pinjam, *leasing*, anjak piutang, modal ventura, kartu plastik, dana pensiun, dan pegadaian.⁵

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan sudah ada sejak lama. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3.

⁵ *Ibid.*, 6.

gadai.⁶ Dalam kegiatan operasionalnya pegadaian yang ada saat ini dibagi menjadi dua yakni pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Perbedaan yang paling mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah adalah dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun dalam pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.⁷

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya di dorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga formal yang berbentuk unit dari PT Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang sangat menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Sampai saat ini baru ada lima lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka pegadaian syariah. PT pegadaian ialah salah satu diantaranya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT Pegadaian dalam mengembangkan bisnis syariahnya adalah dengan mengkonversi seluruh

⁶ Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 13.

⁷ *Ibid.*, 14.

outlet pegadaian konvensional yang ada di wilayah Madura ke pegadaian syariah. Sehingga, saat ini *outlet* pegadaian syariah yang tersebar di wilayah Madura mencapai 87 unit dan beberapa diantaranya ada di Kabupaten Bangkalan. Pegadaian yang ada di Kabupaten Bangkalan ini pada awalnya menjalankan usahanya berdasarkan prinsip konvensional namun kini lembaga-lembaga ini sudah berubah menjadi Pegadaian Syariah dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mencoba untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya perubahan brand syariah PT Pegadaian dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PENGARUH PERUBAHAN BRAND SYARIAH PT PEGADAIAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN JASA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Bangkalan)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh perubahan *brand* syariah PT pegadaian terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan *brand* syariah PT Pegadaian terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap masalah yang akan diteliti mengenai pengaruh perubahan *brand* syariah PT Pegadaian terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah.

b. Bagi Akademisi

1. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang masalah perubahan *brand* syariah PT Pegadaian terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah.

c. Bagi Perusahaan

Sebagai sumber informasi bagi PT Pegadaian agar tidak hanya berpandangan untuk meraih keuntungan bisnis, akan tetapi juga memperhatikan aturan-aturan syariah.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: pengertian dan penjelasan mengenai brand,

BAB III: Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti: jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai pengaruh perubahan brand syariah PT pegadaian terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah (studi kasus masyarakat kabupaten bangkalan)

BAB V: Penutup, bab ini akan menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.